



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MERARIQ
PEREMPUAN BANGSAWAN (MENAK) DENGAN LAK-LAKI BUKAN
BANGSAWAN (JAJAR KARANG) MENURUT HUKUM ADAT SASAK (STUDI
KASUS DESA PENUJAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE MARRIAGE OF MERARIQ NOBLE
WOMEN (MENAK) WITH NON-NOBLE MEN (JAJAR KARANG) ACCORDING
TO SASAK CUSTOMARY LAW (CASE STUDY OF PENUJAK VILLAGE,
CENTRAL LOMBOK REGENCY)**

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Awal Rifai Wahab

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: awalrifai@stiba.ac.id

Muzanni

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: muzanni@gmail.com

Keywords :

Sasak customary, Islamic law, menak, jajar karang, marriage

ABSTRACT

This study aims to determine the review of Islamic law on marriages between aristocratic women (menak) and non-aristocratic men (jajar Karang) according to Sasak customary law in Penujak Village, Central Lombok Regency. This research is a field research using the methods of observation, interviews, and documentation. The research results found are as follows. First, the views of the people of Penujak Village towards the traditional marriage of the Sasak tribe in Penujak Village, namely that they consider that custom cannot be separated from religion. Second, the view of Islamic law on marriage customs in Penujak Village is that the prohibition of marriage in Penujak Village, Central Lombok Regency can be justified based on the opinion of some scholars. Third, the impact of the marriage of noble women with non-aristocratic men in Penujak Village is that the word "baiq" in front of women's names will be removed and is no longer included in noble descent.

Kata kunci :

Adat Sasak, hukum Islam, jajar karang, menak, perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan merarik perempuan bangsawan (menak) dengan laki-laki bukan bangsawan (*jajar karang*) menurut hukum adat Sasak di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan masyarakat Desa Penujak terhadap perkawinan adat suku Sasak di Desa Penujak yaitu mereka menganggap bahwa adat tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap adat perkawinan yang ada di Desa Penujak adalah bahwa larangan pernikahan di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah dapat dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Ketiga,



dampak dari perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan di Desa Penujak adalah kata “baiq” di depan nama perempuan akan dihilangkan dan sudah tidak termasuk keturunan bangsawan.

Diterima: 15 Juli 2022; **Direvisi:** 9 Agustus 2022; **Disetujui:** 9 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

How to cite: Ahmad Syaripudin, Awal Rifai Wahab, Muzanni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) dengan Laki-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 144-155. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.578.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam fitrahnya saling membutuhkan satu sama lain, di antara kebutuhan manusia yang paling urgen adalah kebutuhan terhadap pasangan hidup, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejak lahir manusia sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Demikian pula di antara wanita dan pria saling membutuhkan dan saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya tidak sempurna hidup seorang wanita tanpa dampingan seorang pria, begitu juga sebaliknya tidak sempurna rasanya hidup seorang pria tanpa dampingan seorang wanita sebagai pelengkapannya. Untuk mencapai tujuan itu semua, maka dilakukanlah yang namanya perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap orang. Melalui perkawinan manusia bisa menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Bahkan perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan manusia serta mempertahankan eksistensi kemanusiaan di dunia ini. Perkawinan ini berlangsung dengan melakukan akad nikah dengan seorang wanita dengan maksud untuk bersenang-senang dengannya, memperoleh anak, dan kepentingan-kepentingan nikah yang lainnya.¹

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang... (Q.S. al-Rūm/30: 21.)²

¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni'*, h. 5

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 585.



Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga, dan dari situlah akan lahir suku dan bangsa yang berbeda-beda. Oleh karenanya, masyarakat menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, dan untuk merayakannya setiap suku tentu memiliki cara yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam pulau, suku, adat dan agama, dan mendiami wilayah yang berbeda-beda. Penduduk yang tinggal dan berasal dari pulau-pulau tersebut memiliki beragam suku, adat dan hukum adatnya. Salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah keanekaragaman dalam sistem perkawinan.

Salah satu suku di antara banyak suku yang ada di Indonesia adalah suku Sasak. Suku Sasak terletak di sebuah pulau seribu masjid, karena masyarakat di pulau tersebut mayoritas beragama Islam dan memiliki masjid yang begitu banyak, yaitu Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lombok adalah salah satu daerah yang memiliki corak kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di sana. Salah satu kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat Lombok adalah dalam hal perkawinan adat Sasak Lombok.

Perkawinan dalam tradisi suku adat Sasak Lombok disebut dengan istilah merarik antara *dedare* dengan *terune*. *Dedare* merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sasak Lombok untuk menyebut anak gadis yang belum pernah menikah, sedangkan istilah *terune* merupakan istilah masyarakat Sasak Lombok untuk menyebut anak laki-laki yang belum pernah menikah. Dalam melakukan perkawinan masyarakat Sasak Lombok tidak boleh sembarangan dalam mencari pasangan, dikarenakan dalam masyarakat suku Sasak Lombok terdapat pelapisan golongan masyarakat, yaitu menak (bangsawan) dan *jajar karang* (rakyat biasa). Kaum bangsawan yang ada pada masyarakat suku Sasak Lombok mudah dikenal melalui gelar bangsawannya, gelar ini dapat berupa *lalu* di depan nama laki-laki dan *baiq* di depan nama perempuan.

Penelitian ini bertujuan sebagai sebuah upaya untuk mencari jawaban atas kegelisahan akademik yang berkaitan dengan tradisi perkawinan antara perempuan menak dengan laki-laki *jajar karang*, karena setiap literatur tentang tradisi ini selalu menyisakan keingintahuan yang lebih mendalam. Hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dampak dari perkawinan antara perempuan menak dengan laki-laki *jajar karang* yang ada di Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. (2) Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan adat suku Sasak Lombok di Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. (3) Mengetahui sistem dan dampak dari perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan yang ada di Desa Penujak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *field research kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan³, serta dengan menggunakan metode pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi secara apa adanya, serta pendekatan sosial-kultural yang terdapat di Desa Penujak

³ Dedy Mulyana, 2008:151



Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti.

Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang akan menjadi bahan perbandingan dalam penyusunan penelitian ini:

1. Penelitian dari Husnul Hasanah menulis dengan judul “Bande Angen”.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tradisi Lombok dalam hal pernikahan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya karena beda kasta dan keturunan.
2. Penelitian dari Ahmad Khaerul Kholidi menulis dengan judul “Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok”.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang tradisi adat perkawinan masyarakat sasak di Lombok antara bangsawan dengan bukan bangsawan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian saat ini fokus pada pembahasan tentang perkawinan antara masyarakat perempuan menak dengan laki-laki *jajar karang*. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan warna baru bagi para pembaca.

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pengertian kawin menurut bahasa terbagi menjadi dua, yaitu *al-`Aqd* dan *al-Jimā`*.⁶ Kata *al-`Aqd* berarti ikatan dan kata *al-Jimā`* berarti bersenggama atau bersetubuh. Kata kawin juga bisa didefinisikan secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Nikāḥ* (النِّكَاحُ) dan *al-Zawāj* (الزَّوْجُ). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah, menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sejatinya digunakan untuk arti bersetubuh, juga untuk arti akad nikah.⁷

Adapun menurut Syarak, kawin adalah melakukan akad nikah dengan seorang wanita dengan maksud untuk bersenang-senang dengannya, memperoleh anak, dan kepentingan-kepentingan nikah yang lainnya.⁸ Para ulama fikih pengikut empat mazhab pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagaimana yang dinukil dalam kitab *al-Fiqh `alā mazāhib al-Arba`ah* berikut ini:

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*⁹

⁴ Husnul Hasanah, *Bande Angen*, Skripsi Fakultas Seni Tari Pertunjukan Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2015

⁵ Ahmad Khaerul Khalidi, *Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni'*, Cet. II, (Riyadh: Daar Ibn Hazm, t.th), jilid 12, h. 5.

⁷ Andi Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, t.th), h. 7.

⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni'*, h. 5

⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 4, h. 212.



Dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah hanya melihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana pada awalnya hal itu dilarang kemudian dibolehkan untuk melakukannya.

Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah Swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai di antara keduanya.

Kondisi Geografis Desa Penujak

a. Letak dan Batas Desa Penujak

Desa Penujak adalah salah satu desa di antara dua belas desa di wilayah Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Desa Penujak dibatasi oleh Desa Batujai serta Desa Semayan di sebelah utara, Desa Tanakawu (Kecamatan Pujut) di sebelah timur, Desa Bonder di sebelah selatan, dan Desa Setanggor serta Desa Darek di sebelah barat.¹⁰

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Penujak adalah sekitar 1.750 km². Hampir seluruh luas wilayah desa ini sudah dimanfaatkan oleh warga masyarakat setempat untuk berbagai kebutuhan, antara lain rumah tempat tinggal 5,1 %, untuk fasilitas umum seperti perkantoran, masjid, sekolah, pasar, kuburan, dan jalan sekitar 2,2%. Sebagian besar (88,2%) dari luas lahan dibudidayakan sebagai sawah tadah hujan dan pertanian sawah irigasi teknis, sedangkan 4,5% dari luas desa dimanfaatkan penduduk sebagai areal perkebunan.¹¹

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Penujak

Kebudayaan merupakan hasil dari keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan tersebut maka sumber daya yang digunakan adalah akal. Akal yang merupakan anugerah istimewa dari Allah Swt. untuk manusia pada hakikatnya menjadi sumberdaya utama dalam menghasilkan berbagai ragam kebudayaan yang ada sejak dahulu sampai hari ini dengan melahirkan cipta, rasa, dan karsa. Ketiga unsur sumber daya tersebut dikenal dalam berbagai wujud kebudayaan sebagai berikut:

1. Sistem pengetahuan
2. Bahasa
3. Kesenian
4. teknologi dan peralatan

Penduduk desa Penujak secara keseluruhan dalam berkeyakinan beragama 99% memeluk agama Islam dan 1% memeluk agama Hindu. Sarana ibadah di desa ini cukup tersedia, yaitu terdapat sarana ibadah seperti masjid-masjid besar yang ada di setiap

¹⁰ S. Budhisantoso, Dkk, *Pengaruh Intensifikasi Pertanian Terhadap Kehidupan Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), h. 8

¹¹ S. Budhisantoso, Dkk, *Pengaruh Intensifikasi Pertanian Terhadap Kehidupan Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, h. 9



dusun. Hal ini menguatkan julukan Pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid. Sehingga suasana religius melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan kegiatan peribadatan setiap harinya.

Kehidupan masyarakat senantiasa saling tolong menolong dalam berbagai hal kehidupan, seperti dalam pertanian, industri kerajinan, dan gotong royong dalam membangun masjid dan rumah, membersihkan lingkungan desa, dan lain-lainnya. Adapun perkumpulan yang menjadi wadah tersebut dalam kemasyarakatan di desa Penujak, yaitu adanya perkumpulan Karang Taruna Desa, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa, beberapa kelompok tani, organisasi perempuan, dan remaja masjid di tiap-tiap dusun.

Perkembangan sumber daya manusia masyarakat desa Penujak terbilang masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari data pendidikan di desa Penujak. Saat ini banyaknya jumlah sekolah yang ada di Penujak yaitu: TK 4 buah, SD/MI 10 buah, SMP/MTs 4 buah, SMA/MA 2 buah. Dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada, menurut status pendidikan perincian banyaknya jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah mencapai angka 1.367 orang, sedangkan yang tidak tamat di tingkat sekolah dasar mencapai 379 orang. Hal inilah yang kemudian menjadi titik berat dalam melihat kondisi pendidikan di Penujak. Rendahnya mutu pendidikan tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masyarakat Penujak dan hubungannya dengan pencarian pekerjaan di wilayah tersebut.

Hubungan dengan keahlian membuat seni kerajinan gerabah bukan diperoleh dari sekolah formal, semua perajin seni kerajinan gerabah memperoleh keterampilan dari pewarisan pembelajaran yang sifatnya turun temurun dari nenek ke anak dan cucunya, dan kondisi tersebut terus berjalan sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat di Desa Penujak dengan kepandaian membuat gerabah yang didapatkan secara turun temurun terutama kepada kaum wanita. Dalam budaya Suku Sasak, tugas yang diberikan kepada anak wanita berbeda dengan tugas yang diberikan kepada anak laki-laki. Tugas anak laki-laki adalah ke sawah dan mencari makan serta memelihara ternak. Sedangkan tugas anak perempuan adalah mengasuh adik, mencari kayu bakar, mengambil air keperluan dapur, menyapu halaman, dan lain-lain. Tradisi membuat gerabah memang diwariskan kepada anak-anak yang masih kecil. Bagi anak laki-laki, tidak ada keharusan untuk terampil membuat gerabah. Tetapi khusus bagi anak-anak perempuan. Keterampilan membuat gerabah memang diajarkan dan menjadi suatu keharusan.

Hal ini juga dilihat dari budaya seni kerajinan tenun di Pulau Lombok yang diwarisi secara turun temurun yang dilakukan oleh wanita. Dalam proses membuat tenun tidak akan pernah didapat seorang laki-laki menenun. Hal ini pula yang berlaku di seni kerajinan gerabah di Penujak. Tetapi, untuk saat ini seni kerajinan gerabah di manapun itu, peran laki-laki dalam membuat gerabah menjadi penting. Hal ini terlihat dari proses mendapatkan bahan tanah liat, proses *finishing* benda gerabah, proses pembakaran, sampai pada proses penjualan dilakukakan oleh laki-laki, perbedaan dalam seni kerajinan tenun, peran laki-laki hanya pada membantu proses penjualan dan tidak terlibat dalam proses membuat atau menenun.

Dampak yang dirasakan walaupun tingkat pendidikan wanita mungkin lebih rendah dari laki-laki, umumnya wanita di beberapa dusun yang menggeluti seni kerajinan gerabah tersebut mempunyai keahlian dalam membuat gerabah dan inilah yang dapat



diandalkan dan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi masyarakat Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Pandangan Masyarakat (Adat) di Desa Penujak terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok di Desa Penujak.

Di antara budaya masyarakat Sasak Lombok dalam melakukan perkawinan adalah tidak boleh sembarangan dalam mencari pasangan, disebabkan dalam masyarakat Suku Sasak Lombok terdapat pelapisan golongan masyarakat, yaitu menak (bangsawan) dan *jajar karang* (rakyat biasa). Kaum bangsawan yang ada pada masyarakat Suku Sasak Lombok mudah dikenal melalui gelar bangsawannya, gelar ini dapat berupa *lalu* di depan nama laki-laki dan *baiq* di depan nama perempuan. Perkawinan pada masyarakat Suku Sasak pada umumnya menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku. Kaum bangsawan, khususnya perempuan memiliki batasan untuk memilih pasangan hidup. Berbeda dengan bangsawan laki-laki, mereka boleh memilih pasangan hidup dengan bangsawan ataupun bukan bangsawan. Sedangkan laki-laki yang bukan bangsawan atau laki-laki biasa hanya bisa memilih pasangan hidup dengan perempuan bukan bangsawan ataupun perempuan biasa saja. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai suatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, suatu pedoman yang memberi arah orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan bersangkutan. Selain itu juga, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Penujak bahwa sistem perkawinan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang dulu. Ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka keluarga dari pihak perempuan bangsawan itu akan meminta mahar yang lebih mahal dari pihak keluarga laki-laki bukan bangsawan tersebut, dan kepala Desa Penujak juga mengatakan bahwa adat perkawinan ini tidak akan pernah dihilangkan karena mereka mengatakan bahwa adat tidak bisa dipisahkan dengan agama.¹³

Begitupula berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penujak bahwa masyarakat Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah sangat berpegang teguh dengan adat mereka hingga saat ini, karena adat perkawinan ini sudah ada sejak dahulu yaitu adat yang sudah ada dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Salah satu penyebab masih berlakunya adat perkawinan ini adalah warga masyarakat Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah menganggap bahwa adat sangat berkaitan erat dengan agama. Akan

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153

¹³ Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, *Wawancara*, Desa Penujak 10 Juli 2021.



tetapi jika ada masyarakat bangsawan dari kalangan perempuan dan masyarakat biasa dari kalangan laki-laki melangsungkan perkawinan dengan alasan saling mencintai atau sudah cinta mati, maka hal yang seperti ini tergantung kedua belah pihak dan tentunya keluarga dari pihak perempuan akan meminta mahar yang lebih mahal.¹⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penujak bahwa proses perkawinan masyarakat Desa Penujak dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai alur pemerintah setempat seperti pengurusan buku nikah dan sejenisnya.¹⁵

Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah

Kesepadanan yang harus dikejar dan dicapai oleh pasangan suami istri dalam ajaran Islam adalah kesepadanan dalam agama, dari kesepadanan inilah maka umat Islam diharamkan menikah dengan seorang musyrik¹⁶. Hukum pernikahan di dalam Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudharatan di dalam kehidupan pernikahan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan pernikahan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih substansi *maqāsid al-Syarī'ah* dari pernikahan¹⁷. Para ulama berbeda pendapat dalam hal kesepadanan tersebut, uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Malik

Kasta atau kufu adalah kesepadanan laki-laki bagi wanita dalam hal-hal agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin shalatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya. Adapun kekayaan, kebangsaan, dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki *'ajam (non-Arab)* sederajat dengan wanita Arab, laki-laki yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sederajat dengan anak seorang pedagang, dan laki-laki budak sederajat dengan wanita merdeka.¹⁸

2. Pandangan Jumhur

Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali mengatakan bahwa aspek yang pertama yang menjadi tolok ukur kasta dalam pernikahan adalah agama sehingga laki-laki beragama Islam yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya beragama Islam. Adapun wanita yang salehah tidak sekasta dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan.

¹⁴ Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, *Wawancara*, Desa Penujak 10 Juli 2021.

¹⁵ Lalu Suharto, Kepala Desa Penujak 2019-Sekarang, *Wawancara*, Desa Penujak 10 Juli 2021.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 200.

¹⁷ Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, (USA: International graphicprinting service, 1991), h. 102.

¹⁸ Abu Zayd al-Qayrawani, *Fawākih al-Dawāni* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 9.



Selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kasta yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu:

- a. *Al-Hurriyyah* (kemerdekaan). Aspek *al-Hurriyyah* sudah tidak menjadi permasalahan karena perbudakan sudah tidak ada.
- b. *Al-Nasab* (keturunan). Wanita yang berasal dari keturunan orang yang saleh maka boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik.
- c. *Al-Hirfah* (strata sosial). Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab Hanafi juga menambahkan *al-Ginā* (kekayaan) masuk ke dalam aspek yang menjadi kesepadanan antara laki-laki dan wanita.¹⁹

3. Pandangan Imam Hambali

Kasta adalah kesamaan dalam empat hal:

- a. Keagamaan, orang yang fasik tidaklah sekasta bagi wanita yang saleh.
- b. Pekerjaan, seorang yang bekerja di tempat yang hina tidaklah sekasta dengan seorang yang bekerja di tempat yang mulia.
- c. Kemerdekaan, sehingga seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka
- d. Nasab, maka laki-laki atau wanita yang berasal dari Arab tidaklah sekasta dengan mereka yang *'ajam*.²⁰

4. Pandangan *al-Zāhiriyyah*

Mazhab *al-Zāhiriyyah* mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat kalau menikah harus dengan sekasta, karena semua muslim itu sama dan tidak ada yang membedakannya. Oleh karena semuanya sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang dia mau, yang penting muslim. Jadi, wanita yang fasik boleh menikah dengan laki-laki yang saleh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang salehah, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kasta setelahnya.²¹

Namun, jumhur ulama menolak perkataan mazhab *al-Zāhiriyyah* dan mengatakan bahwa dalam pernikahan harus ada kasta, karena nabi berkata di dalam hasdisnya:

ثَلَاثَةٌ لَا تَوَجِّهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا جَاءَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدَتْ كُفُؤًا²²

Artinya:

Tiga hal yang tidak boleh ditunda, salat jika telah tiba waktunya, mayat jika sudah siap dikuburkan, dan anak perempuan jika sudah ada yang sekasta.”

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya kasta itu sangat diterima. Hal ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan tersebut ialah menjadi salah satu

¹⁹ Al-Kasani, *Bada'i al-Şana'i*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 319.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, h. 200.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th), h.

²² Muhammad bin ‘Isa, *Jāmi’u al-Tirmizī*, (Riyadh: baitu al-Afkār, t.th), 192.



faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kasta itu punya pengaruh besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Syariat Islam menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka kasta sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan.²³ Imām Jalāl al-Dīn juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolok ukur kasta itu ada lima hal, yaitu:

1. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila.
2. Merdeka, maka seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka.
3. Nasab, maka orang yang berasal dari keluarga yang terhormat tidaklah sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendah.
4. Kesucian, maka orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang saleh.
5. Pangkat, maka orang yang pangkatnya lebih tinggi tidaklah sekasta dengan orang yang pangkatnya rendah.²⁴

Adapun kasta apakah termasuk syarat sah nikah, maka para ulama tidak menyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, akan tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzūm* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jika pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya.²⁵

Sama seperti cacat fisik atau aib, yang mana aspek tersebut menjadi salah satu faktor bolehnya pernikahan itu dibatalkan jika memang salah satunya tidak menginginkannya. Jadi, pernikahan yang tidak ada kasta di dalamnya tetap dinyatakan sah, hanya saja pihak wanita mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, sebagaimana hadis Nabi saw. yang mengatakan bahwa kasta adalah syarat *luzūm*-nya pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa sekasta tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekasta dalam masalah agama.²⁶

Namun, ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kasta ini memang bukan syarat sah, tetapi di waktu lain kasta bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika wanita menikahkannya sendiri namun dengan yang tidak sekasta. Dalam pandangannya, dikatakan bahwa wanita boleh saja menikahkannya sendiri tanpa wali dengan kasta yang harus menjadi syarat sahnya nikah, atau kasta juga bisa menjadi syarat sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung).²⁷

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut, maka pernikahan beda kasta (kedudukan), selain masalah kedudukan agama, dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dapat dibenarkan (dibolehkan). Hal ini dikarenakan sebagian ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu (bangsawan dan bukan bangsawan) selain masalah agama adalah dibolehkan. Jadi, wali perempuan mempunyai hak untuk melarang anak walinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, t.th), h. 87.

²⁴ Jalāluddin, *Kanzu al-Rāgibīn*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), h. 273-275.

²⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍtu al-Ṭālibīn*, Juz V (Riyād: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 428.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142.

²⁷ Ibnu ‘Ābidīn, *Roḍdu al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 84.



Dampak dari Perkawinan antara Perempuan Bangsawan dengan Laki-laki Bukan Bangsawan yang Ada di Desa Penujak

Suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis kebabakan atau pihak laki-laki sehingga kaum laki-laki dalam Suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sejak menak memutuskan untuk menikah dengan *jajar karang* maka terputuslah hubungannya dalam dua hal yaitu kata “*baiq*” yang berada di depan nama perempuan akan dihapus atau dihilangkan dan sudah tidak termasuk dari keturunan dari keluarganya (keturunan bangsawan).²⁸

Maksudnya adalah perempuan bangsawan walaupun kata “*baiq*” di depan namanya dihilangkan dan sudah tidak dianggap keturunan dari keluarganya, dia tetap berhak mendapatkan warisan dari keluarganya. Secara adat semua hak yang dimiliki seorang *menak* dapat kembali, apabila suatu saat dia bercerai dengan suaminya dan dia pulang kembali kerumah keluarganya walaupun secara adat karena diteteh tidak memiliki hubungan lagi tapi karena adanya hubungan darah dan rasa kemanusiaan karena *menak* tersebut tidak ada tempat kembali selain keluarganya dia diterima kembali untuk tinggal bersama orangtuanya.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan di Desa Penujak sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang diwariskan kepada mereka secara turun temurun. Ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka keluarga dari pihak perempuan akan menaikkan mahar pernikahannya.
2. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah kasta dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan, strata sosial, dan keturunan. Imam Malik menyebutkan bahwa kasta yang dimaksud adalah agama dan terbebas dari penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh atau lama sembuhnya. Namun, mazhab *al-Zahiriyyah* mengatakan bahwa kasta tidak masuk dalam syarat nikah, karena semua umat Islam itu sama, sehingga yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja dan selain itu tidak ada syarat. Para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzūm* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah apabila pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tersebut dibolehkan, karena sebagian ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan.

²⁸ Yuha Pratama, Warga Desa Penujak, *Wawancara*, Desa Penujak 11 Agustus 2021.

²⁹ Yuha Pratama, Warga Desa Penujak, *Wawancara*, Desa Penujak 11 Agustus 2021.



3. Dampak dari perkawinan antara perempuan menak dengan laki-laki *jajar karang* adalah kata “*baiq*” di depan nama perempuan akan dihilangkan dan sudah tidak termasuk keturunan bangsawan.

DAFTAR PUSTAKA

- ʿĀbidīn, Ibnu. *Rodd al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th)
- ʿAlim Yusuf Hamid. *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, (USA: International graphicprinting service, 1991)
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya).
- al-Jazāʾrī, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 4.
- al-Kasani, *Bada'i al-Ṣana'i*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004)
- al-Nawawī Yahya bin Syaraf, *Rauḍtu al-Ṭālibīn*, Juz V (Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th)
- al-Qayrawani Abu Zayd, *Fawākih al-Dawāni* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008)
- al-Tirmizī, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah).
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustqni'*, Cet. II, (Riyadh: Daar Ibn Hazm), jilid 12.
- al-Zulahily, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th)
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).
- Ghazaly, Andi Rahman, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Kencana).
- Jalāluddīn. *Kanzu al-Rāgibīn*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Jil).
- S. Budhisantoso, Dkk, *Pengaruh Intensifikasi Pertanian Terhadap Kehidupan Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Saebani Beni Ahmad, *Fikih Munākahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetra*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).